

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan dimuka dan setelah diadakan penelitian serta pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan cuti besar di Kabupaten Sleman berjalan dengan tertib. Artinya dalam pelaksanaan cuti besar oleh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sleman tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ataupun aturan-aturan mengenai pelaksanaan cuti besar Pegawai Negeri Sipil. Dan, pengambilan cuti besar oleh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sleman digunakan untuk keperluan keagamaan (Ibadah Haji).
2. Pengawasan pelaksanaan cuti besar Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sleman oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan kepala instansi-instansi yang terkait.
3. Bentuk sanksi yang akan dikenakan/dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah berkoordinasi dengan Kepala Instansi yang terkait apabila ditemukan pelanggaran pelaksanaan cuti besar oleh Pegawai Negeri Spil di Kabupaten Sleman adalah berupa :
 - a. Tegoran lisan,
 - b. Tegoran tertulis,

d. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan cuti besar dikemudian hari hendak mengajukan izin cuti besar lagi maka dapat mengakibatkan ditolaknya pengajuan izin cuti besar tersebut.

B. Saran

1. Kinerja Badan Kepegawaian Daerah dalam pengawasan pelaksanaan cuti besar di Kabupaten Sleman hendaknya lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat menjadi contoh yang baik bagi daerah lainnya.
2. Sanksi bagi Pelanggar pelaksanaan cuti besar oleh Pegawai Negeri Sipil lebih dipertegas lagi, sehingga Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sleman